

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Oleh : Putriana

Abstract

One indicator of the success of economic development or government of a county is poor because of the reduced essentially a development is to improve the welfare of society as fair and equitable. Development objectives are closely related to efforts to reduce poverty and income inequality. Poverty in Riau province is also one of the problems faced in the successful development when viewed from the side of the emerging economies because of the inequality in the ownership of the resources that give rise to inequality in income distribution, the difference in the quality of human resources and differences in access to capital and low employment there. An effort was made in tackling poverty by promoting economic empowerment of people through the Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs). SMEs have strategic role in national economic development that can enhance economic growth, employment and the distribution of development outcomes. A very important role can be seen from the perspective of employment and income to the poor, income distribution, poverty reduction and economic development. The main objective is the empowerment of SMEs to enhance productivity of SMEs, promote the effectiveness of programs and activities related to the empowerment of SMEs. Empowerment and development of SMEs in tackling poverty is to provide access to the poor to be able to engage in business and active in productive business activities and promote entrepreneurship, especially among the poor or disadvantaged areas.

Kata Kunci : Kemiskinan, Pemberdayaan dan Mikro, Usaha Kecil dan Menengah

Pendahuluan

Pembangunan perekonomian yang dilakukan oleh suatu negara adalah salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup penduduknya. Pada negara yang sedang berkembang umumnya berusaha untuk mengembangkan diri dari masyarakat yang sifatnya tradisional dimana dalam kondisi yang masih terbelakang menuju kearah yang lebih baik dan maju. Kalau ini dikaitkan dengan masalah ekonomi maka hal ini ditujukan kearah mendapatkan tingkat kesejahteraan dan ekonomi yang lebih baik.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan perekonomian suatu negara atau pemerintah adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin karena pada hakekatnya suatu pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 27 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Di Indonesia, strategi pembangunan diprioritaskan pada pemerataan hasil-hasil pembangunan sejalan dengan amanat GBHN bahwa arah dan tujuan pembangunan nasional harus dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan hasil yang dicapai harus dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat. Tujuan pembangunan tersebut erat kaitannya dengan upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.

Sejalan dengan pesan konstitusional diatas maka dalam era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II sekarang ini prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014. Dalam Peraturan Presiden tersebut jelas ditegaskan bahwa salah satu prioritas pembangunan adalah penanggulangan kemiskinan yaitu penurunan tingkat kemiskinan absolute dari 14,1 % pada tahun 2009 menjadi 8 sampai 10 % pada tahun 2014 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.

Hal tersebut juga sejalan dengan salah satu misi pembangunan jangka menengah propinsi Riau tahun 2009 – 2013 yaitu meningkatkan pembangunan perekonomian berbasis potensi sumber daya daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui perkuatan koperasi dan UKM sebagai kelanjutan pengentasan kemiskinan.

Sebenarnya, masalah kemiskinan merupakan masalah yang rumit yang dihadapi oleh semua negara termasuk Indonesia dan yang menjadi kendalanya adalah dalam pemanfaatan sumber daya secara optimal. Di propinsi Riau kemiskinan juga merupakan salah satu persoalan yang dihadapi dalam keberhasilan pembangunan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari BPS Propinsi Riau bulan Januari 2012 pada bulan September 2011 jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di Riau mencapai 472.450 juta jiwa (8,17%). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2011 yang berjumlah 482.050 juta jiwa (8,47%), penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 0,30%. Selama periode Maret sampai September 2011 penduduk miskin mengalami penurunan baik di daerah perkotaan maupun pedesaan sebanyak 9.600 jiwa yaitu penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 5.820 jiwa sedangkan di daerah pedesaan mengalami penurunan sebesar 3.780 jiwa. Namun, apabila kita lihat dalam kenyataannya bisa saja jumlah penduduk miskin jumlahnya lebih besar dari informasi yang diperoleh. Kesenjangan tingkat kemiskinan antara daerah perkotaan dan pedesaan cukup besar yaitu komposisi penduduk miskin di daerah pedesaan bulan September 2011 adalah 71,19 % dan daerah perkotaan 28,81 % dari jumlah penduduk miskin.

Kemiskinan apabila dipandang dari sisi ekonomi muncul karena adanya ketidaksamaan pada kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia dan perbedaan akses dalam modal serta rendah kesempatan kerja yang ada. Tingginya tingkat kemiskinan menjadi indikator bahwa masyarakat belum berperan menjadi subjek dalam pembangunan. Menjadi subjek dalam pembangunan adalah memberikan hak-haknya untuk berpartisipasi dalam pembentukan dan produksi nasional. Untuk sampai pada tujuan tersebut rakyat harus memiliki modal material dan mental. Hal ini yang menjadi inspirasi untuk perlunya pemberdayaan ekonomi rakyat yang kemudian berkembang untuk membangun sistem perekonomian bercorak ekonomi kerakyatan

Berbicara mengenai masalah ekonomi kerakyatan tidak akan pernah lepas dari pembicaraan tentang UMKM. UMKM menjadi pembahasan berbagai pihak karena UMKM dianggap sebagai penyelamat perekonomian dimasa krisis pada periode 1998 – 2000 dan UMKM pun menjadi perhatian pemerintah dengan dibuatnya sebuah kementerian dan digabung dengan koperasi yang selama ini diperjuangkan.

Pengembangan ekonomi kerakyatan harus diprioritaskan melalui keberpihakan kepada sektor UKM. Sekarang ini pemerintah berusaha mendorong UKM untuk terus tumbuh sehingga bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja. Menteri Koperasi dan UKM mengungkapkan pertumbuhan UKM meningkat pesat dua tahun terakhir ini. Apabila pada tahun sebelumnya berjumlah 52,8 juta unit maka pada tahun 2011 bertambah menjadi 55,2 juta unit. Peningkatan jumlah UKM tersebut diharapkan akan sebanding dengan penyerapan tenaga kerja. Apabila rata-rata UKM bisa menyerap 3 sampai 5 orang perunit tenaga kerja maka diharapkan dengan penambahan 3 juta unit UKM akan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 15 juta orang.¹

Selanjutnya UMKM mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan dan harus kita akui bahwa UMKM mempunyai suatu peran yang sangat vital didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinegara sedang berkembang tapi juga di negara maju. Peran yang sangat penting ini terlihat dari perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian.

Mengingat hal diatas sudah saatnya pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi rakyat menjadi perhatian utama. Disini diharapkan masyarakat menjadi semakin dituntut untuk aktif berperan dan bekerja lebih giat lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat meningkatkan kesejahteraannya dan akhirnya akan mengurangi tingkat kemiskinan.

Disamping itu pemberdayaan UMKM banyak menghadapi permasalahan yaitu kesulitan terhadap permodalan, teknologi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, mahalnya harga bahan baku dan banyaknya pesaing yang bergerak dalam bisnis yang sama. Mengingat hal tersebut maka pembangunan ekonomi harus menuju pada sistem ekonomi rakyat yaitu UMKM. Kedudukan dan posisi UMKM perlu ditingkatkan dan pemberdayaan UMKM sebagai sarana pengentasan kemiskinan merupakan salah satu alternatif yang harus segera dilakukan.

Berdasarkan latar belakang diatas terlihat bahwa pemberdayaan UMKM perlu dilakukan untuk mengatasi kemiskinan di Propinsi Riau.

¹ www.bnisyariah.co.id

Pembahasan

a. Kemiskinan

Berbagai pendapat tentang kemiskinan telah banyak dikemukakan oleh beberapa orang ahli dan pengertian kemiskinan seringkali menjadi topik diantara berbagai pihak. Kemiskinan sesungguhnya merupakan masalah multidimensi dimana dalam strategis kemiskinan disebutkan bahwa dimensi kemiskinan mencakup kurangnya kesempatan, kurangnya kemampuan, kurangnya jaminan dan ketidakberdayaan. Menurut Ilyas Saad dan Irdam Ahmad ada umumnya kemiskinan selalu dikaitkan dengan tingkat pendapatan yang bisa dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah jika penghasilan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar baik berupa makanan maupun non makanan. Sedangkan kemiskinan relatif menunjukkan tingkat ketimpangan dalam distribusi atau pembagian pendapatan diantara berbagai golongan penduduk, antar daerah maupun antar sektor kegiatan ekonomi.²

Sedangkan menurut kriteria Badan Pusat Statistik seorang disebut miskin absolut bila pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang minimum dalam makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Khusus untuk dasar kebutuhan makanan minimal yang digunakan adalah 2100 kalori perkapita perhari.³

Menurut Bappenas kemiskinan adalah sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang laki-laki dan perempuan, tidak dapat memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan kekerasan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik baik bagi perempuan maupun laki-laki.⁴

Pendapat yang dikemukakan oleh Ilyas Saad dan Irdam Ahma, penyebab kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu kemiskinan natural, struktural dan kultural.⁵

Kemiskinan natural adalah keadaan kemiskinan karena dari asalnya memang sudah miskin. Kelompok masyarakat ini miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia sehingga mereka tidak dapat ikut serta secara aktif dalam pembangunan.

Kemiskinan struktural adalah penduduk miskin selain tidak bisa mencukupi pangan dan sandang juga karena tidak sanggup mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai serta terkucil dalam pergaulan sosial di lingkungannya atau kemiskinan yang timbul karena adanya ketidakadilan dalam kepemilikan faktor produksi, kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup dan lingkungan mencari nafkah yang terbatas atau ketidakberdayaan terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintah sehingga kelompok masyarakat ini berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplotasi.⁶

Secara sistematis Smeru (2001) mengartikan kemiskinan dengan berbagai dimensi yaitu, (1) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan) (2) Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (transportasi, kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi) (3) Tidak adanya jaminan masa depan (tidak ada investasi untuk pendidikan dan keluarga), (4) Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun masal, (5) Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam, (6) Tidak dilibatkannya dalam kegiatan sosial masyarakat, (7) Tidak ada akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan, (8) Ketidakmampuan berusaha karena cacat fisik maupun mental, (9) Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban kekerasan dalam rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil)

Kemiskinan struktural dalam banyak hal terjadi bukan karena seorang individu atau anggota keluarga malas bekerja atau karena mereka terus menerus sakit. Berbeda dengan perspektif modernisasi yang cenderung memvonis kemiskinan bersumber dari lemahnya etos kerja, tidak dimilikinya etika wirausaha atau karena budaya yang tidak terbiasa dengan kerja keras.

² Ilyas Saad dan Irdham Ahmad, *Kemiskinan di Indonesia : Pengertian, Dimensi dan Dinamika*, BPFE, Yogyakarta, 2006

³ Berita Resmi Statistik Propinsi Riau, No.04/01/14/Th.XIII, 2 Januari 2012

⁴ www.bappenas.co.id

⁵ Ilyas Saad dan Irdham Ahmad, Op.cit.

⁶ Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan RI bekerja sama dengan SMERU, 2001

Sementara itu kemiskinan kultural mengacu kepada sikap seseorang atau masyarakat karena gaya hidup, kebiasaan dan budaya. Mereka merasa sudah berkecukupan dan sama sekali tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat ini sangat sulit untuk melakukan perubahan, menolak untuk mengikuti perkembangan dan tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat hidupnya. Menurut Selo Soemardjan dikutip dari JIANA, yang dimaksud dengan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.⁷

Emrizal Pakis mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan yang menjadi penyebab kemiskinan adalah (1) Faktor internal yaitu kesakitan, kebodohan, ketidaktahuan, ketidaktampilan, ketinggalan teknologi dan ketidakmampuan modal, dan (2) Yaitu struktur sosial ekonomi yang menghambat peluang untuk berusaha dan meningkatkan pendapatan, nilai dan unsur budaya yang kurang mendukung upaya peningkatan kualitas keluarga dan kurangnya akses untuk dapat memanfaatkan fasilitas pembangunan.⁸

Konsep dan definisi yang dikemukakan oleh Tambunan menunjukkan bahwa besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan didalam distribusi pendapatan yang biasanya dapat didefinisikan didalam kaitannya dengan rata-rata dari distribusi yang dimaksud. Di negara maju, kemiskinan relatif diukur sebagai suatu proporsi dari tingkat pendapatan rata-rata perkapita. Kemiskinan absolut adalah derajat dari kemiskinan dibawah dimana kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi.⁹

Definisi dan pengertian yang lebih lengkap dalam arti sesuai dengan kenyataan dan secara konseptual jelas dikemukakan oleh Robert Chamber bahwa inti dari masalah kemiskinan sebenarnya terletak pada apa yang disebut *deprivation trap* atau perangkap kemiskinan. Secara rinci perangkap kemiskinan terdiri dari lima unsur yaitu kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan atau kadar isolasi, kerentanan dan ketidakberdayaan. Kelima unsur ini saling kait mengkait antara yang satu dengan yang lainnya sehingga merupakan perangkap kemiskinan yang benar-benar berbahaya dan mematikan peluang hidup orang atau keluarga miskin.¹⁰

Sementara menurut Zulkarnain ada tiga pendekatan kemiskinan yaitu kultural, struktural dan alamiah baik secara parsial maupun bersama-sama dapat dipakai untuk menjelaskan penyebab kemiskinan baik secara politik, ekonomi, sosial dan budaya. (1) Secara kultural masyarakat kita masih dipengaruhi secara kuat oleh budaya tradisonal yang berideologi patriaki yaitu fenomena ketimpangan struktural berupa keterbatasan untuk memperoleh pendidikan, memperoleh akses ekonomi, berorganisasi dan sebagainya. (2) Kemiskinan struktural menyebabkan timbulnya kemiskinan kultural dalam wujud rendahnya pendidikan dan keterampilan. (3) Kemiskinan alamiah menjelaskan tentang adanya kepasrahan terhadap posisi diri dalam rumah tangga dan bermasyarakat.¹¹

Kemiskinan memang mempunyai beragam arti dan multi wajah. Sejak beberapa tahun belakangan ini sudah terjadi pergeseran pengertian kemiskinan dengan tidak hanya melihat dari aspek pendapatan atau konsumsi saja tapi dapat pula dilihat dari aspek ketergantungan, harga diri, kontinyutas pendapatan dan sebagainya.¹²

b. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Sutisno, pengembangan ekonomi rakyat harus diprioritaskan melalui keberpihakan kepada sektor usaha mikro kecil dan menengah. Sektor UMKM ini memegang peranan yang sentral dan strategis dalam

⁷ Selo Sumarjan, JIANA, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 8, No 2, Juli 2008

⁸ Pakis, Emrizal, *Strategi Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan SDM di Propinsi Riau*, Makalah disampaikan pada Acara Seminar Sehari ' Sentralisasi Fiskal, Kemiskinan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hotel Pangeran, Pekanbaru, 2010

⁹ Tambunan, T, *Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia*, PT Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2009

¹⁰ Robert, Chamber *Pembangunan Desa*, LP3ES, 1999

¹¹ Zulkarnain, *Faktor Empiris Kemiskinan Rakyat Riau dan Upaya Mendorong Kemandirian UMKM*, Makalah disampaikan pada Acara Seminar Sehari ' Sentralisasi Fiskal, Kemiskinan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hotel Pangeran, Pekanbaru, 2010

¹² Hamid, Suandi, Edi, *Implementasi Ekonomi Kerakyatan untuk Mengatasi Kemiskinan*, Makalah disampaikan pada Acara Seminar Sehari ' Sentralisasi Fiskal, Kemiskinan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hotel Pangeran, Pekanbaru, 2010

pengembangan ekonomi kerakyatan. Sektor UMKM akan mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan bisa diharapkan menjadi *backbone* dalam bangkitnya sektor riil.

Kementerian Koperasi dan UKM mengelompokkan UKM menjadi tiga kelompok berdasarkan total aset, total penjualan tahunan dan status usaha dengan kriteria :¹³

1. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan paling banyak 100 juta rupiah.
2. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria :
 - a. Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak 1 milyar rupiah.
 - c. Usaha yang berdiri sendiri bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah dan skala besar.
 - d. Bentuk badan usaha yang dimiliki perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.
3. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria:
 - a. Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 200 juta rupiah dan paling banyak 10 milyar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.
 - b. Usaha yang berdiri sendiri bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai dan terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar.
 - c. Berbentuk usaha yang dimiliki perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum termasuk koperasi.

Biro Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan skala usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha mikro adalah usaha dengan tenaga kerja antara 1 sampai 4 orang. Usaha kecil adalah perusahaan baik yang berbadan hukum atau tidak yang mempunyai tenaga kerja 5 sampai 19 orang termasuk pemilik usaha atau pengusaha. Sedangkan usaha menengah adalah perusahaan yang mengerjakan 20 sampai 99 orang dan perusahaan dengan jumlah tenaganya lebih dari 99 orang dikategorikan dengan perusahaan besar.¹⁴

Menurut laporan dari BPS (2006) ada perbedaan antara usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dalam latar belakang atau motivasi pengusaha dalam melakukan usaha. Sebagian besar pengusaha mikro mempunyai latar belakang ekonomi yaitu ingin memperoleh perbaikan penghasilan. Faktor keturunan juga menjadi latar belakang pengusaha mikro yaitu meneruskan usaha keluarga yang terdahulu dan alasan lain adalah tidak adanya kesempatan berkarier di bidang lain.

Sebagian besar pengusaha kecil berusaha karena adanya peluang bisnis dan pangsa pasar yang aman dan besar, faktor keturunan dan tidak adanya kesempatan berusaha dibidang lain. Sedangkan usaha menengah lebih berorientasi bisnis dibandingkan dengan usaha menengah.

Menurut Kwartono secara garis besar UMKM dikelompokkan kedalam empat jenis, yaitu:¹⁵

1. Usaha perdagangan, termasuk didalamnya keagenan, pengecer, ekspor/impur produk lokal dan sektor informal
2. Usaha pertanian, termasuk didalamnya perkebunan, perternakan dan perikanan
3. Usaha industri, termasuk didalamnya industri makanan dan minuman, pertambangan, pengrajin dan konveksi
4. Usaha jasa termasuk didalamnya konsultan, perbengkelan, restoran, jasa konstruksi transportasi, telekomunikasi dan pendidikan

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar

¹³ <http://menkokesra.go.id>

¹⁴ Berita Resmi Statistik Propinsi Riau, Op.cit.

¹⁵ Kwartono, M, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, Andi Offset, Yogyakarta, 2007

yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.¹⁶

Sedangkan BPS menggolongkan suatu usaha berdasarkan kepada jumlah tenaga kerja. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki tenaga kerja 1 - 19 orang dan usaha menengah memiliki tenaga kerja 20 – 99 orang dan usaha besar memiliki tenaga kerja paling sedikit 100 orang.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 tentang UMKM defenisi usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha mikro, kecil atau besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Didalam undang-undang tersebut kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM yang tercantum dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria ini usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki nilai aset paling banyak Rp 50 juta atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300 juta. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta hingga maksimum Rp 2.5 miliar dan usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta hingga paling banyak Rp 10 miliar atau memiliki hasil penjualan tahunan diatas Rp 2.5 miliar atau paling tinggi Rp 50 miliar.¹⁷

c. Strategi Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan UMKM

Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan strategi penanggulangan kemiskinan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan peranannya dalam perekonomian sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan menekan angka kemiskinan.

Menurut UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM adalah :¹⁸

1. Prinsip pemberdayaan UMKM :
 - a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan usaha mikro, kecil dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri
 - b. Perwujudan kebijaksanaan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan
 - c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil dan menengah
 - d. Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah
 - e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.
2. Tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah adalah :
 - a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan
 - b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri

¹⁶ Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

¹⁷ Ibid.

¹⁸ ibid

- c. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Secara umum kebijakan dalam pemberdayaan UMKM diarahkan untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan serta menciptakan kesempatan kerja. Dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, langkah kebijakan yang ditempuh adalah penyediaan dukungan dan kemudahan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif berskala mikro/informal, terutama di kalangan keluarga miskin dan/atau di daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan. Pengembangan usaha skala mikro tersebut dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha, peningkatan akses ke lembaga keuangan mikro, serta sekaligus meningkatkan kepastian dan perlindungan usahanya sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan bersaing.¹⁹

Pemberdayaan UMKM juga diarahkan untuk mendukung penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor, antara lain, melalui peningkatan kepastian berusaha dan kepastian hukum, pengembangan sistem insentif untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis teknologi atau berorientasi ekspor, serta peningkatan akses dan perluasan pasar ekspor bagi produk-produk UMKM. Dalam rangka itu, UMKM perlu diberi kemudahan dalam formalisasi dan perizinan usaha, antara lain, dengan mengembangkan pola pelayanan satu atap untuk memperlancar proses dan mengurangi biaya perizinan. Di samping itu, budaya usaha dan kewirausahaan dikembangkan, terutama di kalangan angkatan kerja muda, melalui pelatihan, pembimbingan konsultasi dan penyuluhan, serta kemitraan usaha. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah (1) Penciptaan iklim usaha yang lebih sehat untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, menjamin kepastian usaha, dan mendorong terbentuknya efisiensi ekonomi; (2) Pengembangan dan peningkatan kapasitas institusi pendukung usaha UMKM agar mampu meningkatkan akses kepada sumber daya produktif dalam rangka pemanfaatan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia; (3) Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah (UKM) melalui penumbuhan jiwa dan sikap kewirausahaan, termasuk pemanfaatan iptek dan pemanfaatan peluang yang terbuka di sektor agribisnis dan agroindustri; dan (4) Pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal, terutama yang masih berstatus keluarga miskin. Selain itu, ditingkatkan pula kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil.

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam usaha skala mikro pada sektor informal, ditempuh langkah pemberdayaan usaha mikro sebagai berikut: (1) Pengembangan usaha mikro, termasuk yang tradisional; (2) Penyediaan skim pembiayaan dan peningkatan kualitas layanan lembaga keuangan mikro; (3) Penyediaan insentif dan pembinaan usaha mikro; serta (4) Peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif bagi pengusaha mikro dan kecil.²⁰

Mengingat hal itu maka pada tanggal 8 Juni 2005 ditandatangani kesepakatan bersama antara Menko Kesra selaku Komite Penanggulangan Kemiskinan dengan Gubernur BI tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM. Dalam kesepakatan itu dapat dilihat visi UMKM adalah Menanggulangi Kemiskinan sedangkan misinya adalah Peningkatan pendapatan penduduk miskin dengan memperluas kesempatan kerja dan usaha.²¹

Dari hasil rapat koordinasi Menkokesra tersebut diatas maka lahirlah strategi pengembangan UMKM yang melibatkan dua pihak, yaitu :

Pertama : Menko Kesra selaku Ketua Komite Penanggulangan Kemiskinan

1. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan UMKM dalam rangka penanggulangan kemiskinan
2. Mendorong pemerintah dalam penerbitan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan UMKM dalam rangka penanggulangan kemiskinan
3. Mendorong upaya penggalangan sumber pendanaan dari pemerintah baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri untuk membiayai pemberdayaan dan pengembangan UMKM

¹⁹ www.bappenas.co.id

²⁰ *ibid*

²¹ <http://menkokesra.go.id> , Op.cit.

4. Mendorong terwujudnya kepastian hukum, penguatan, keberadaan dan pendayagunaan LKM (Lembaga Keuangan Mikro) untuk mendukung pengembangan usaha mikro dalam rangka penanggulangan kemiskinan
5. Mendorong upaya pembentukan lembaga keuangan lainnya yang berfungsi sebagai penyedia sumber permodalan yang murah bagi usaha mikro
6. Mendorong peyediaan dana penjaminan dari pemerintah untuk UMKM terutama di pedesaan dan sektor pertanian
7. Mendorong penguatan lembaga penjamin kredit untuk UMKM
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan program pendampingan dan pelatihan bagi usaha mikro dan usaha kecil
9. Mengkoordinasikan tindak lanjut penanganan usaha mikro (kelompok masyarakat pasca program penanggulangan kemiskinan)

Kedua : Gubernur Bank Indonesia

1. Mendorong Bank Umum dan BPR baik yang konvensional maupun yang syariah untuk menyalurkan kredit UMKM sesuai dengan rencana bisnis masing-masing bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian
2. Menyesuaikan ketentuan perbankan guna mendorong penyaluran kredit UMKM dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Menyediakan informasi atas pemantauan penyaluran kredit UMKM Bank Umum serta BPR baik konvensional maupun syariah setiap tiga bulan
4. Memberikan pelatihan kepada bank dan Business Development Service Provider (BDSP) dalam rangka peningkatan penguatan kelembagaan yang dapat mendorong penyaluran kredit UMKM
5. Menyediakan informasi hasil penelitian dalam rangka pengembangan UMKM khususnya Penelitian Dasar Ekonomi Daerah dan penelitian komoditi yang layak dibiayai oleh bank
6. Menyediakan informasi sektor/subsektor unggulan untuk pengembangan usaha kecil melalui Sistem Informasi terpadu Pengembangan Usaha Kecil (SIPUK)
7. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan mengenai pengembangan UMKM atas dasar penelitian dan pengkajian
8. Mendukung program pemerintah dalam pembahasan dan percepatan rancangan undang-undang mengenai LKM, Lembaga Penjamin Kredit untuk UMKM dan Undang-undang mengenai UMKM
9. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan pendampingan BDSP/Konsultan Keuangan Mitra Bank/(KKMB) bagi UMKM
10. Memfasilitasi atau bekerja sama dengan lembaga lain baik domestik maupun internasional dalam rangka mendorong penyaluran kredit UMKM.

Pelaksanaan program-program pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UMKM yang berkerja sama dengan pemerintah propinsi dan daerah di fokuskan kepada (a) Pemberdayaan institusional UMKM dalam bentuk program penyederhaan perizinan, penataan Peraturan Daerah, penataan Peraturan perundang-undangan pengembangan dan revitalisasi koperasi, (b) Peningkatan akses UMKM terhadap sumber pendanaan, (c) Pemberdayaan dibidang produksi melalui bantuan sektor usaha selektif, (d) Pengembangan jaringan pemasaran, (e) Pemberdayaan sumberdaya UMKM dan (f) Pengkajian penelitian dan pengembangan sumberdaya UMKM dan koperasi.²²

Pemberdayaan dan pengembangan UMKM merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan yang terjadi. Caranya adalah memberikan akses kepada penduduk miskin untuk dapat terlibat dalam berusaha dan aktif dalam kegiatan usaha yang produktif. Upaya yang bisa dilakukan adalah memberikan akses dalam mendapatkan bantuan atau kredit dari sektor perbankan. Namun permasalahan yang dihadapi adalah tidaklah mudah bagi pengusaha kecil untuk mendapatkan bantuan kredit dari sektor perbankan. Untuk mengatasi hal tersebut salah satu arah dari kebijakan penanggulangan kemiskinan propinsi Riau adalah mendekatkan dan

²² www.zamrudtv.com

memudahkan masyarakat pedesaan untuk mendapatkan akses modal dengan pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) disetiap kecamatan dan Lembaga Keuangan Mikro.

Mengingat hal tersebut Hamid berpendapat yang dikutip dari Krisnamurti bahwa keuangan mikro dapat menjadi faktor kritikal dalam usaha penanggulangan kemiskinan yang efektif. Peningkatan akses dan pengadaan sarana penyimpanan, pembiayaan dan asuransi yang efisien dapat membangun keberdayaan kelompok miskin dan peluang mereka untuk keluar dari kemiskinan melalui *pertama* tingkat konsumsi yang lebih pasti dan tidak berfluktuasi, *kedua* mengelola resiko dengan lebih baik, *ketiga* secara bertahap memiliki kesempatan untuk membangun aset, *keempat* menguatkan kapasitas perolehan pendapatannya dan *kelima* dapat merasakan tingkat hidup yang lebih baik.²³

Berkaitan dengan masalah permodalan, upaya pemerintah dengan menyediakan dana bergulir baru menjangkau sebagian kecil usaha yang ada. Sementara itu, banyak UMKM yang kesulitan memperoleh tambahan modal walaupun mempunyai prospek usaha yang bagus (*feasible*) akan tetapi tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan bank (tidak *bankable*). Untuk menjawab permasalahan tersebut, salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah mengoptimalkan peran lembaga penjaminan sebagai penjamin kredit yang diajukan oleh UMKM sehingga UMKM tetap dapat menikmati kredit perbankan walaupun tidak dapat memenuhi sebagian dari persyaratan yang ditetapkan perbankan.²⁴

Memajukan UMKM tidak hanya semata-mata dengan pemberian insentif. Program kemitraan juga bisa dilakukan. Bank besar dapat diajak menjadi mitra untuk mendidik pelaku UMKM agar menjadi lebih *bankable*. Keinginan memberikan kredit harus datang dari kesadaran dan nurani bank itu sendiri bukan karena belas kasihan terhadap UMKM tetapi lebih melihat bahwa di sektor ini masih terbuka peluang besar yang dapat memberikan keuntungan.²⁵

Sejalan dengan hal diatas salah satu strategi penanggulangan kemiskinan di propinsi Riau telah dilakukan dengan cara mendirikan lembaga keuangan yang tugasnya adalah mengucurkan kredit lunak kepada masyarakat miskin terutama untuk kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Melalui program ini bukan hanya kegiatan usaha nasabah saja yang berkembang dan pendapatannya mulai meningkat tetapi kenyataannya pemberian kredit berdampak juga kepada pembukaan lapangan kerja baru dan penyerapan tenaga kerja.

Permasalahan klasik dalam pemberdayaan UMKM adalah masalah kekurangan modal, namun UMKM enggan untuk datang ke bank khususnya karena terkait oleh banyaknya persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh fasilitas kredit dari perbankan. Sebaliknya sering lembaga keuangan menghadapi masalah bagaimana memasarkan “modal” yang dihimpun dari masyarakat tersebut agar dapat tersalur kepada pengusaha UMKM dengan aman. Artinya ke dua belah pihak sebenarnya dapat membentuk hubungan yang saling menguntungkan. Untuk itu perlu diupayakan pendekatan baru perbankkan terhadap UMKM, salah satunya dengan pendekatan melalui kelompok simpan pinjam (KSM) maupun kelompok usaha (koperasi) dalam memberikan layanan kredit terhadap UMKM. Adanya pendekatan kelompok tidak akan efektif jika pandangan bank terhadap UMKM masih menggunakan paradigma lama bahwa kredit terhadap UMKM tidak ekonomis dan berisiko Untuk itu perlu menggunakan paradigma baru, dimana UMKM harus dipandang tidak saja sebagai pemanfaat kredit namun juga sebagai sumber potensial tabungan.²⁶

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bank Indonesia, pada triwulan laporan, penyaluran kredit pada UMKM oleh bank umum di Riau mencapai Rp 12,36 triliun atau pangsanya sebesar 36,76% dari total kredit bank umum di Riau. Kredit kepada sektor UMKM di propinsi Riau sebagian besar diserap oleh skala usaha kecil dengan nilai kredit sebesar Rp 5,02 triliun lalu diikuti oleh skala menengah dan mikro masing-masing sebesar Rp 4,44 triliun dan Rp 2,90 triliun. Kredit yang diberikan mencatat pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 20,8% (qtq) dan 42,3% (yoy). Kredit yang disalurkan kepada usaha menengah utamanya (60,4%) diserap dalam bentuk kredit modal kerja yakni mencapai Rp 2,68 triliun dan tercatat naik sebesar 31,10% (qtq). Apabila dilihat secara sektoral, kredit modal kerja yang disalurkan ke usaha menengah sebagian besar digunakan untuk kredit ke sektor perdagangan dan real estate dengan nilai masing-masing mencapai Rp 1,54 triliun dan

²³ Hamid, Suandi, Edi, Op.cit

²⁴ www.bi.go.id

²⁵ Hadinoto, Soetanto dan Retnadi, Djoko, *Micro Credit Challenge, Cara Efektif Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran Indonesia*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007

²⁶ Karsidi, Ravik dan Irianto, Heru, *Strategi Pemberdayaan UMKM di Wilayah Surakarta*, Makalah disampaikan dalam Diskusi Regional Kerjasama Bank Indonesia Solo dengan Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Wilayah II Surakarta Propinsi Jawa Tengah, Hotel Sahid Raya, Solo, 2005

Rp 220,54 miliar. Relatif besarnya penyaluran kredit kepada kedua sektor tersebut diperkirakan sejalan dengan pesatnya pembangunan ekonomi sehingga turut mendorong geliatnya UMKM di Riau.²⁷

Sementara Bank Dunia lewat laporannya *World Development Report on Property* mendeklarasikan bahwa suatu peperangan berhasil melawan kemiskinan perlu dilakukan secara serentak pada tiga front yaitu pertumbuhan ekonomi yang luas dan padat karya yang menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi kelompok miskin, pengembangan SDM (pendidikan, kesehatan dan gizi) yang memberi mereka kemampuan yang lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi dan membuat suatu jaringan pengaman sosial untuk mereka diantara penduduk miskin yang sama sekali tidak mampu untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan kesempatan pengembangan SDM akibat ketidakmampuan fisik dan mental, bencana alam, konflik sosial dan terisolasi secara fisik.

Menurut Gunawan strategi dalam penanggulangan kemiskinan adalah (1) Pemberdayaan masyarakat yaitu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peran serta aktif masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi, serta memperkokoh martabat dan bangsa, (2) Aspek manusia, usaha dan lingkungan yaitu sarana dan prasarana, (3) Proses yaitu penyiapan, penguatan dan perlindungan, (4) Sasaran, (5) Fokus sasaran yaitu pemberdayaan masyarakat miskin produktif dalam wujud pemberdayaan UMK, (6) Dicapai melalaui dua cara yaitu mengurangi beban orang miskin dan meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat

Berdasarkan Pusat Data dan Informasi Kemiskinan yang diperoleh dari Departemen Sosial RI, langkah – langkah strategis pemberdayaan usaha mikro adalah:²⁸

- a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menyediakan lingkungan yang mampu mendorong pengembangan UKM secara sistemik, mandiri dan berkelanjutan.
- b. Menciptakan sitem penjaminan (*financial guarantee system*) untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif usaha mikro.
- c. Menyediakan bantuan teknis dan pendampingan (*technical assistance and facilitatin*) secara majerial guna meningkatkan status usaha mikro agar *feasible* dan *bankable* dalam jangka panjang
- d. Penataan dan penguatan kelembangaan keungan mikro untuk memperluas jangkauan pelayanan keuangan kepada usaha mikro secara cepat, tepat, mudah dan sistematis.

Menurut Machasin salah satu model pemberdayaan UKM yang telah dirancang oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM adalah melalui pendekatan sentra. Sentra adalah suatu kawasan/lokasi tertentu dimana terdapat sejumlah UKM yang menggunakan bahan baku yang sejenis untuk menghasilkan produk yang sama dan saling terkait. Dengan memberikan perkuatan terhadap sentra akan lebih terfokus, kolektif dan efisien. Pemberdayaan melalui pendekatan sentra mempunyai efektifitas tinggi karena satu sentra umumnya mempunyai kebutuhan dan permasalahan yang hampir sama. Keberhasilan pemberdayaan UKM juga sangat tergantung pada potensi sumberdaya manusia pelaksana program dan SDM pelaku bisnis.²⁹

Tujuan pokok dari kebijaksanaan pemberdayaan UMKM adalah untuk meningkatkan produtifitas UMKM, mendorong peningkatan efektifitas program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk memberikan signal yang lebih positif tentang pentingnya komitmen bersama untuk mendukung upaya pemberdayaan. Kebijakan pemberdayaan UMKM meliputi empat aspek pokok dan sebelas kebijakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini :

Rekapitulasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM

²⁷ Kajian Ekonomi Regional, Triwulan III, Bank Indonesia Pekanbaru, 2011

²⁸ Departemen Sosial Negara Republik Indonesia, *Pusat Data Informasi Kemiskinan*, Jakarta 2008

²⁹ Machasin, *Membangun Mentalis Wirausaha*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009

Sumber : Siaran Pers, Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI

Melalui kebijakan pemberdayaan UMKM diharapkan iklim usaha bagi UMKM dapat lebih memudahkan bagi UMKM untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Selain itu dana yang ada pada perbankan, pemerintah, BUMN serta masyarakat diharapkan dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal untuk mendukung upaya pemberdayaan UMKM. Diharapkan pula agar wirausahawan UMKM dapat berkembang dengan lebih profesional dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan inovasi, sehingga dapat lebih berdaya saing dalam menangkap persaingan global dengan harapan kemiskinan yang menjadi permasalahan dalam pembangunan perekonomian dapat ditanggulangi dan diatasi dengan keberhasilan dalam pemberdayaan UMKM.

PENUTUP

Keberhasilan pembangunan perekonomian suatu negara atau pemerintah adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin karena pada hakekatnya suatu pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Tujuan pembangunan tersebut erat kaitannya dengan upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Salah satu upaya yang dilakukan dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan pengembangan ekonomi kerakyatan yang harus diprioritaskan melalui pemberdayaan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM berperan dalam pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Tujuan pokok dari kebijaksanaan pemberdayaan UMKM adalah untuk meningkatkan produktifitas UMKM, mendorong efektifitas program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan dan pengembangan UMKM merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan yang terjadi. Caranya adalah memberikan akses kepada penduduk miskin untuk dapat terlibat dalam berusaha dan aktif dalam kegiatan usaha yang produktif dan memasyarakatkan kewirausahaan terutama dikalangan keluarga miskin atau daerah tertinggal. Pengembangan UMKM melalui peningkatan usaha dan keterampilan pengelolaan usaha, akses lembaga keuangan dan sekaligus meningkatkan kepastian dan perlindungan usaha yang mandiri untuk siap tumbuh dan bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya.

Putriana: *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil...*

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan RI bekerja sama dengan SMERU, 2001
- Berita Resmi Statistik Propinsi Riau, No.04/01/14/Th.XIII, 2 Januari 2012
- Hadinoto, Soetanto dan Retnadi, Djoko, *Micro Credit Challenge, Cara Efektif Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran Indonesia*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007
- Hamid, Suandi, Edi, *Implementasi Ekonomi Kerakyatan untuk Mengatasi Kemiskinan*, Makalah disampaikan pada Acara Seminar Sehari ' Sentralisasi Fiskal, Kemiskinan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hotel Pangeran, Pekanbaru, 2010
- <http://menkokesra.go.id>
- Ilyas Saad dan Irdham Ahmad, *Kemiskinan di Indonesia : Pengertian, Dimensi dan Dinamika*, BPFE, Yogyakarta, 2006
- JIANA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 8, No 2, Juli 2008
- Kajian Ekonomi Regional, Triwulan III, Bank Indonesia Pekanbaru, 2011
- Karsidi, Ravik dan Irianto, Heru, *Strategi Pemberdayaan UMKM di Wilayah Surakarta*, Makalah disampaikan dalam Diskusi Regional Kerjasama Bank Indonesia Solo dengan Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Wilayah II Surakarta Propinsi Jawa Tengah, Hotel Sahid Raya, Solo, 2005
- Kwartono, M, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, Andi Offset, Yogyakarta, 2007
- Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas 2010, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor V tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014*, Buku I Prioritas Nasional, 2010
- Machasin, *Membangun Mentalis Wirausaha*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009
- Pakis, Emrizal, *Strategi Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan SDM di Propinsi Riau*, Makalah disampaikan pada Acara Seminar Sehari ' Sentralisasi Fiskal, Kemiskinan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hotel Pangeran, Pekanbaru, 2010

Robert, Chamber, *Pembangunan Desa*, LP3ES, 1999

Tambunan, T, *Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia*, PT Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2009

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Zulkarnain, *Faktor Empiris Kemiskinan Rakyat Riau dan Upaya Mendorong Kemandirian UMKM*, Makalah

disampaikan pada Acara Seminar Sehari ' Sentralisasi Fiskal, Kemiskinan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hotel Pangeran, Pekanbaru, 2010

www.bappenas.co.id

www.bi.go.id

www.bnisyariah.co.id

www.zamrudtv.com